



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah  
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: [www.jateng.kemenkum.go.id](http://www.jateng.kemenkum.go.id), Pos-el: [kanwil-jateng@kemenkum.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkum.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 556 05 Agustus 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Bupati Semarang

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang  
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang:

1. Nomor : 100.3/5955 tanggal 01 Agustus 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Nomor : 100.3/5948 tanggal 01 Agustus 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Nomor : 100.3/5903 tanggal 31 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
4. Nomor : 100.3/5904 tanggal 31 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat;
5. Nomor : 100.3/5904 tanggal 31 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat;
6. Nomor : 100.3/5904 tanggal 31 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat;
7. Nomor : 100.3/5904 tanggal 31 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran;
8. Nomor : 100.3/5904 tanggal 31 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
9. Nomor : 100.3/5904 tanggal 31 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur;
10. Nomor : 100.3/5904 tanggal 31 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur;
11. Nomor : 100.3/5904 tanggal 31 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur; dan
12. Nomor : 100.3/5904 tanggal 31 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur,

bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati dimaksud telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.